



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

**BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN
NOMOR: W.7-PP.04.02-2809**

Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sobran
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
- Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,
2. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Nomor 180-000/120/SETDA/III/2025, tanggal 5 Juni 2025, Hal: Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kab. Bangka, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian atas Ranperbup (Rancangan Peraturan Bupati) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah;
2. Hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dihadiri oleh Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bangka, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Bangka, Direktur Perumda Air Minum Tirta Bangka, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bangka.
3. Materi substansi Ranperbup tentang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Berdasarkan rapat pengharmonisasian, telah dilakukan penyelarasan terhadap materi muatan baik aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Judul Ranperbup disepakati "PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH";
- b. Pada Dasar Hukum disepakati ditambahkan angka 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- c. Penyempurnaan rumusan Pasal 8;

Pasal 8

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. PJK;
 - c. Penyelenggara Swakelola; dan
 - d. Panitia Pemilihan / Pejabat Pembelian.
 - (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa melalui pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. PJK;
 - c. Panitia Pemilihan/Pejabat Pembelian; dan
 - d. Penyedia.
- d. Penyempurnaan rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf f;
- #### Pasal 2
- (3) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD.
 - (4) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - e. meningkatkan efisiensi;
 - f. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
 - h. meningkatkan sinergi antar BUMD;
 - i. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - j. meningkatkan peran Pelaku Usaha daerah;
 - k. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - l. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - m. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

- e. Penyempurnaan rumusan Pasal 21 ayat (4).

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Inspektorat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistle blowing system*.
 - (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Direktur.
- f. Pada bagian akhir ditambahkan nama pejabat, tempat dan tanggal diundangkan serta nomor dan tahun berita daerah.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal ...

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal ...


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ... NOMOR ...

5. Berdasarkan rapat pengharmonisasian sudah tidak ada permasalahan secara teknik penyusunan dan substansi materi muatan serta telah tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian Ranperbup tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan selesai diharmonisasasi.

Demikian berita acara pengharmonisasian ini dibuat.

Pemrakarsa,

SOBRAN

Pangkal Pinang, 26 Juni 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAHMAT FERI PONTOH



Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik oleh :
HARUN SULIANTO